



**PENETAPAN**  
**Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**Sri Kartini**, Tempat /Tgl Lahir : Pati, 08 Maret 1981, Pendidikan : SMA, Pekerjaan :Karyawan Swasta, Alamat : Desa Plangitan Rt.08 Rw.01 Pati, Kec. Pati Kab. Pati, No HP : 082225277691, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 28 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 30 Oktober 2024 dibawah Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon TRISTAN PRATAMA SETIAWAN tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012.
2. Bahwa anak kandung pemohon TRISTAN PRATAMA SETIAWAN sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
3. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti



TRISTAN PRATAMA SETIAWAN diganti dengan nama MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu TRISTAN PRATAMA SETIAWAN menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA anak pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di Pati, pada tanggal 15 Mei 2012.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pati agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis TRISTAN PRATAMA SETIAWAN menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan

*Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suyanto dan saksi Nanang Sumarsono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318104803810008 atas nama **Sri Kartini**, tertanggal 14-11-2018, beralamat di Desa Plangitan Rt.008 Rw.001 Pati, Kec. Pati, Kab. Pati, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Pemohon dimana domisili Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Pemohon serta Pemohon pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Akta Cerai Nomor 1067/AC/2017/PA.Pt, tanggal 29 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, yang menunjukkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Kamaludin Setiawan namun telah bercerai pada tahun 2017, P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Sri Kartini, No. 3318100512170005 tertanggal 05-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dimana dalam Kartu Keluarga tersebut nama anak Pemohon tercatat atas nama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, Nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon tercatat TRISTAN PRATAMA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi SUGIYONO dan

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KARSANYO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi SUGIYONO adalah ipar Pemohon sedangkan saksi KARSANYO adalah paman Pemohon, bahwa setahu para saksi Pemohon sudah menikah, namun sejak 2017 telah bercerai dengan suaminya, bahwa setahu para saksi nama suami Pemohon adalah Kamaludin Setiawanara, bahwa setahu para saksi dalam perkawinan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, lahir di Pati tanggal 15 Mei 2012, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari TRISTAN PRATAMA SETIAWAN diganti menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA, bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut berkebutuhan khusus dan sering sakit-sakitan sehingga saran dari orang tua agar namanya diganti, bahwa Tujuan mengganti tersebut agar nama yang ada didalam akta kelahiran sesuai dengan nama sebenarnya sekarang dan agar anak tidak sakit-sakitan, bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan nama ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, namun oleh Petugas disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 nama anak Pemohon adalah TRISTAN PRATAMA SETIAWAN namun karena berkebutuhan khusus nama tersebut kurang memberikan makna yang baik menyebabkan kesehatan anak kurang baik sehingga Pemohon merubah nama anak Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN dirubah menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi SUGIYONO dan saksi KARSANYO, yang menyatakan bahwa nama anak Pemohon awalnya TRISTAN PRATAMA SETIAWAN namun karena nama tersebut berdampak pada kesehatan anak Pemohon

*Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang baik, maka nama tersebut diganti menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA dengan tujuan agar nantinya memiliki makna lenih baik lagi sehingga sehat jasmani dan rohani, sehingga nama anak Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, NNomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti surat P-5) terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Para Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, Nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati adalah semata-mata demi kepentingan anak Pemohon agar nantinya menjadi pribadi yang baik, sehat jasmani dan rohani karena nama merupakan do'a orang tua bagi kehidupan anak nantinya, akan tetapi karena nama anak Pemohon sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, Nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama anak Pemohon sebenarnya dengan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, Nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tersebut dapat mengakibatkan anak Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pengurusan surat-surat identitas diri selanjutnya, sehingga sangat memerlukan adanya perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, Nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dirubah menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti



permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum anak Pemohon maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dengan cara merubah nama anak Pemohon yang terdata/tercatat di Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, Nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang mana nama anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat TRISTAN PRATAMA SETIAWAN, Nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012 untuk diubah menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA sebagaimana nama yang dipakai sebenarnya beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan namanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan nama ini dilakukan oleh Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3318CLU120008289 tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian mengganti nama anak pemohon yaitu TRISTAN PRATAMA SETIAWAN menjadi MUHAMMAD KARENDRA PRATAMA anak pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di Pati, pada tanggal 15 Mei 2012;.

*Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pati agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama anak pemohon tersebut.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp111.500,00 (seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Rabu,, tanggal 6 November 2024 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti tanggal 30 Oktober 2024 dibantu oleh Ramanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ramanto, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	
Rp30.000,00		
2.	Biaya	Pemberkasan/ATK
Rp50.000,00		
3.	Biaya	Penggandaan
Rp1.500,00		
4.	PNBP	
Rp10.000,00		
5.	Redaksi	Penetapan
Rp10.000,00		
6.	<u>Materai</u>	Penetapan
Rp10.000,00 +		

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp111.500,00

(seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)